



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118, Faksimile (0541) 747479 – 732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id>, Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2184 /SK/2017

TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM STUDI
S1 TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,


- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Program Studi S1 Teknik Geologi, maka dipandang perlu menetapkan Dosen mengajar Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018;
 - bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Nomor 4244/UN17.9/DT/2017 tanggal 22 November 2017, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
 - Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;

14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 86/SK/2016, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman Periode 2016-2020;
16. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU : Mengangkat Dosen mengajar semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Program Studi S1 Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dosen pengajar diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA-BLU Universitas Mulawarman tahun 2017, anggaran Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak dimulainya Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2017.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 November 2017



Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
6. Wakil Rektor Bidang Umum, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan Universitas Mulawarman;
7. Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman;
8. Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Mulawarman;
9. Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Mulawarman;
10. Kepala Bagian Keuangan Universitas Mulawarman;
11. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Teknik Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 284 /SK/2017
 TENTANG

DOSEN MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018
 PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOLOGI FAKULTAS TEKNIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	Kode	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
SEMESTER I				
1	9005208	Bahasa Indonesia	2	Farah Dinna Z., S.T.
2	9005209	Bahasa Inggris	2	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Rati Safitri Zaima,S.Pd.,M.Pd
3	9005312	Kalkulus	3	Willy Tambunan,S.T.,M.T.
4	9005313	Fisika Dasar	3	Yudi Sukmono,S.T.,M.T.
5	9005314	Kimia Dasar	3	Dr.Abdul Kahar,S.T.,M.Si Mardiah,S.T.,M.T. Rifan Fathoni,S.T.,M.T.
6	9085301	Geologi Dasar	3	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Heryanto, S.T.,M.T.
7	9085302	Kristalografi dan Mineralogi	3	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Hamzah Umar.S.T.,M.T. Puspa Indah Rindawati, S.T.
8	9085303	Dasar-Dasar Perpetaan	3	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Heryanto, S.T.,M.T.
NO	Kode	Mata Kuliah	SKS	Dosen Pengampu
SEMESTER III				
1	9065313	Kimia Analitik	3	Mardiah,S.T.,M.T. Helda Niawanti,S.T.,M.T.
2	9005215	Pengetahuan Lingkungan	2	Muhammad Busairi,S.T.,M.Sc
3	9085309	Stratigrafi	3	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Koeshadi Sasmito,S.T.,M.T.
4	9085310	Mineral Optik dan Petrografi	3	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Puspa Indah Rindawati, S.T.
5	9085311	Sediamentologi	3	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Koeshadi Sasmito,S.T.,M.T.
6	9085312	Geologi Sejarah	2	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Heryanto, S.T.,M.T.
7	9085313	Geohidrologi	3	Dr.Shalaho Dina Devy,S.T.,M.Eng.
8	9085314	Eksplorasi Sumber Daya Bumi 1	3	Muh.Dahlan Balfas,S.T.,M.T. Farah Dinna Z., S.T. Hamzah Umar.S.T.,M.T.